MATERI REGULASI

SE Standar TI BPR & BPRS (lama)

SEOJK | Nomor 15/SEOJK.03/2017 | Tahun 2017

Standar Penyelenggaraan TI bagi BPR dan BPRS

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Mengatur rincian standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi BPR dan BPRS.

× DICABUT

Diganti PADK 43/PADK.03/2025 (ditetapkan 17 Desember 2025, berlaku 1 tahun sejak ditetapkan). SEOJK 15/2017 dicabut saat PADK itu mulai berlaku.

ATURAN YANG SEKARANG DIPAKAI

PADK 43/PADK.03/2025

Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Buka sumber resmi

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1. Penggantinya berbentuk PADK, pelaksana POJK 34/2025 tentang penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah.

   Sumber: ojk.go.id

2. PADK 43/2025 memuat pedoman ketahanan dan keamanan siber, pengelolaan data dan pelindungan data pribadi, serta format laporan TI.

   Sumber: ojk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

× Tidak berlaku

Diganti PADK 43/PADK.03/2025 (ditetapkan 17 Desember 2025, berlaku 1 tahun sejak ditetapkan). SEOJK 15/2017 dicabut saat PADK itu mulai berlaku.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- PADK 43/2025 berlaku 1 tahun sejak 17-12-2025, jadi per 17-11-2026 SEOJK 15/2017 secara formal masih berlaku. Tanggal pasti mulai berlakunya PADK perlu dicek di naskah.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PADK-43-PADK03-2025-Penyelenggaraan-Teknologi-Informasi-oleh-BPR-BPRS.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-tentang-Standar-Penyelenggaraan-Teknologi-Informasi-bagi-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.